

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(BPJPH) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 33

TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



OLEH :

SITI RAHMAH
NPM : 162310155

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 14 Desember 2021 Nomor : 678 /Kpts/Dekan/FAI/2021, maka pada hari ini Selasa Tanggal 14 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Siti Rahmah |
| 2. NPM | : 162310155 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 79 (B+) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc. M.Ag

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM,ME,Sy | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE.I, ME,Sy | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

جامعة الإسلام الريوي

Alamat: Jalan Sekeloa Indah, Kecamatan No. 103, Pekanbaru, Riau, Indonesia 29124
 Telp: +62 761 874674 Fax: +62 761 679834 E-mail: riau@iain.ac.id Website: www.iain.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : SITI RAHMAH
 NPM : 162310155
 Hari/Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
 NIDN : 1005107201

PENGUJI I

Dr. Zaikfii, MM, ME, Sy
 NIDN : 1025066901

PENGUJI II

Marina Zulfa, S.EI, ME, Sy
 NIDN: 1023048401

Diketahui Oleh
 Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Islam Riau



Dr. Zaikfii, MM, ME, Sy
 NIDN : 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية البروتية

Alamat: Jalan Karim, Bukit Kelantan, No. 114, Marpohan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28124
Telp: +62 761 614874 Fax: +62761 674834 E-mail: fak@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

NIDN : 1025066901

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SITI RAHMATI

NPM : 162310155

Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

NIDN : 1005107201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Dekan
Fakultas Agama Islam

Muhammad Arif, S.E., N.M
NIDN : 1028048801



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Pekanbaru-Negeri Jap. 114, Mempayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 20154
Telp. +82 761 674674 Fax. +82761 674834 Email: faiz@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id


Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M

Ketua Prodi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharudin, Komplek No. 113, Mergayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp: +62 781 674674, Fax: +62 781 674634, Email: fais@iur.ac.id, Website: www.iur.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : SITI RAHMAH

NPM : 162310155

Pembimbing I : Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	13-09-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan dalar isi	
2	15-09-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB I	
3	20-09-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB II	
4	23-09-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB III	
5	28-09-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Penambahan isi Skripsi	
6	4-10-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan tulisan BAB IV	
7	7-10-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Perbaikan tulisan bab I sampai BAB V	
8	12-10-2021	Dr. DaharmiAstuti, Lc, M.Ag	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sv

NIDN : 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rahmah
NPM : 162310155
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : "Peran BPJPH Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal".

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 03 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Siti Rahmah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal sebagai karya tulis ilmiah guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah saw yang telah memperjuangkan Islam dari titik gelap menuju ke titik terang dan sebagai contoh tauladan bagi umat-Nya di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga pada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H, MCL
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Dr. Zulkifli, M.M.,Sy, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Muhammad Arif, S.E, M.M
4. Ibu Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.A, selaku pembimbing yang selalu bijaksana memberikan nasehat dan arahan serta waktunya selama penelitian dan penulisan penelitian ini.

5. Sege nap Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya selama dalam masa perkuliahan.
6. Para Karyawan Fakultas Agama Islam yang telah membantu untuk melancarkan segala administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur tertulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua dukungan dan masukan yang telah diberikan kemudian semoga proposal ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti dalam khasanah keilmuan Islam.

Pekanbaru, Desember 2021

SITI RAHMAH
NPM. 162310155

DAFTAR ISI


	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Peran dan Pembahasan	12
1. Pengertian Peran	12
2. Cakupan Peran	13
B. Administrasi Halal	14
1. Pengajuan Permohonan	18
2. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal	19
3. Pemeriksaan dan Pengujian	20
4. Penetapan Kehalalan Produk	20
5. Penerbitan Sertifikasi Halal	20

6. Pembaruan Sertifikat Halal	
C. Auditor Halal	21
1. Memeriksa Bahan Yang Digunakan	21
2. Memeriksa dan Mengkaji Proses Pengolahan Produk.....	22
3. Memeriksa Sistem Penjualan	22
4. Meneliti Lokasi Produk.....	23
D. Penelitian Relevan	24
E. Konsep Operasional	27
F. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
1. Populasi.....	30
2. Sampel	31
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	37
2. Sejarah Singkat BPJPH	38

3. Segitiga Emas Jaminan Produk Halal	39
4. Visi dan Misi BPJPH	39
5. Struktur Organisasi	40
6. Saranan dan Prasarana	40
B. Deskripsi Temuan dan Hasil Penelitian	41
C. Laporan dan Hasil Penelitian	43
D. Pembahasan Hasil Penelitian	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pertumbuhan Produk Halal	3
Table 2	Data Makanan Bersertifikat Halal di Pekanbaru.....	8
Table 3	Konsep Operasional	27
Table 4	Waktu Penelitian	30
Tabel 5	Informan Penelitian	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Statistik Produk Halal MUI di Indonesia	4
Gambar 2	Skema dan Alur Sertifikasi Halal	16
Gambar 4	Kerangka Berfikir.....	28
Gambar 5	Struktur Organisasi BPJPH.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usulan Judul dan Pembimbing Proposal/Skripsi Program Studi
Ekonomi Syariah
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan
Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset Penelitian Kepada Kepala Kementerian
Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota
Pekanbaru
- Lampiran 4 : Surat Izin Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor
Kementerian Agama Kota Pekanbaru
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Riset dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Pekanbaru
- Lampiran 6 : Daftar Wawancara Penelitian Tentang Peran Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap
Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

ABSTRAK
PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(BPJPH) KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN UU NO.33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
SITI RAHMAH
162310155

Jaminan produk halal menjadi sangat penting dalam implementasi sehari-hari, bagi umat muslim di Indonesia. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, dzat, proses dan tambahannya. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), artinya seseorang sudah menjalankan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BPJPH kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU No.22 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPJPH kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU No.22 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di kota Pekanbaru. Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu teori Soejono Soekanto dan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah ketua pelaksana satgas layanan sertifikasi halal daerah dan verifikator, sekretaris dan pelaksana tata usaha dan operator. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah sesuai dengan UU-JPH No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Kata kunci: Peran, Administrator, Auditor, Jaminan Produk Halal



**SURAT BUKTI
PENERJEMAHAN ABSTRAK BAHASA ARAB-INGGRIS**

IDENTITAS MAHASISWA/I

1. Nama : SITI RAHMAH
2. NPM : 162310155
3. Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam/Ekonomi Syariah
4. Judul Skripsi : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UUD No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
5. Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc.M.Ag
6. Pembimbing II : -

Dengan ini, lembaga CELAD FAI-UIR menyatakan bahwa mahasiswa/i dengan data yang tertera di atas, telah benar-benar melakukan penerjemahan Abstrak Skripsi miliknya di lembaga CELAD FAI-UIR, dengan nomor registrasi: CELAD/326/A-2/2021.

Pekanbaru, 07/03/2021

Ketua CELAD FAI-UIR,



Alfitri, Lc. M.Pd

NIDN : 1013078302

ABSTRACT

THE ROLE OF PEKANBARU HALAL PRODUCT ASSURANCE AGENCY ON IMPLEMENTATION REGULATION NO. 33 YEAR 2014 ABOUT HALAL PRODUCT ASSURANCE

SITI RAHMAH
162310155

Halal product assurance became a very important part in daily implementation for moslem in Indonesia. The assurance meant that the structural and systematical effort in order to make food that we consume classified into halal for physics, process, and additional things. The role was dynamic aspect from status, and it meant that someone had been done the right and duty related to the position. The formulation of the research questioned about how the role of halal product assurance agency on implementation regulation no 33-year 2014 about halal product assurance. Also, the purpose in this research examined to know the role of halal product assurance agency on implementation regulation no 33 year 2014 about halal product assurance at Pekanbaru city. Theoretical framework in this research used Soejono Soekanto theory and regulation no 33 year 2014 about halal product assurance. This research used qualitative approach, the method used descriptive qualitative, the population was chief executive halal certification services division and verificatory, secretary, administrator and operator. Data collection technique used observation technique, interview and documentation. Research finding showed that the role that had been done by halal product assurance agency had been suitable with regulation no 33 year 2014 about halal product assurance.

Keywords: Role, Administrator, Auditor, Halal Product Assurance

الملخص

دور وكالة توفير ضمانات المنتجات الحلال (ب.ف.ج.ف.هـ) بمدينة باكنبارو في تنفيذ القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال

سيبي رحمة

١٦٢٣١٠١٥٥

ضمان المنتج الحلال مهم جدًا في التنفيذ اليومي، للمسلمين في إندونيسيا. الضمان المعني هو جهد منظم ومنهجي بحيث يضمن الطعام المستهلك الحلال والجوهر والمعالجة والإضافات. الدور هو جانب ديناميكي للوظيفة (الوضع)، بمعنى أن الشخص قد نفذ حقوقه وواجباته وفقًا لمنصبه. تتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية دور وكالة توفير ضمانات المنتجات الحلال (ب.ف.ج.ف.هـ) بمدينة باكنبارو في تنفيذ القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد دور وكالة توفير ضمانات المنتجات الحلال (ب.ف.ج.ف.هـ) بمدينة باكنبارو في تنفيذ القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤. الإطار النظري في هذا البحث هو نظرية سويونو سوكانتو والقانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال. هذا النوع من البحث هو نهج نوعي، والطريقة المستخدمة وصفيّة نوعية. المجتمع في هذا البحث هم الرئيس التنفيذي لفريق عمل خدمة إصدار شهادات الحلال الإقليمي والمدقق، والسكرتير والمسؤول والمشغل. تتم تقنية جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق، وتظهر نتائج البحث أن الدور الذي تلعبه وكالة توفير ضمانات المنتجات الحلال (ب.ف.ج.ف.هـ) بمدينة باكنبارو في تنفيذ القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال.

الكلمات المفتاحية: دور، إداري، مدقق، ضمان المنتج الحلال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, termasuk dalam memberikan pedoman bagi segala aspek kehidupan yakni mengatur tentang kegiatan ekonomi dan bisnis untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia. Al-Quran dan sunnah Nabi saw ikut berperan menerangkan dan menjelaskan makanan-makanan yang baik dan halal termasuk yang bersumber dari laut. Adapun kaidah dasar tentang halal yaitu segala sesuatu yang diciptakan Allah, terkecuali ada dalil al-Quran dan hadis shahih yang mengharamkannya. (Yaqub, 2009:76).

Makanan yang haram secara zatnya antara lain dikemukakan oleh Tauhid dan Eman (2004:24) yaitu seperti bangkai atau bisa juga binatang yang mengembuskan nyawanya dengan tanpa disembelih sebelumnya secara sah, babi dan turunannya, khamr, darah yang mengalir dan sebagainya.

Persentase pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, ini tentu menjadikan Indonesia salah satu pasar potensial bagi industri makanan halal.

Industri halal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti dibidang makanan maupun kosmetik. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data di tahun

2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% jumlah konsumsi rumah tangga, jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia. Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025 selanjutnya diperkirakan jumlah konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai angka USD 330,5 miliar. Bappenas menyatakan bahwa konsumen mayoritas berasal dari produk impor yang dihasilkan. (Akbar, 2019).

Dari sudut ekspor, industri halal sangat memungkinkan untuk menambah nilai ekspor dari Negara Indonesia. Adapun nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal tersebut berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Secara global Indonesia mempunyai halal *export opportunity* (tingkat ekspor nasional) produk halal sebesar 3,8%. Pada tahun 2018 industri halal telah membuahkan USD 7,6 miliar dan mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Halal *Lifestyle Center* 2019. Angka sebelumnya bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan mutu produk halal yang diekspor oleh Negara Indonesia itu sendiri. Selain itu, penetapan harga yang masuk akal juga sangat penting agar produk lokal yang diciptakan dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia maka tentu Indonesia bisa dijadikan sebagai kiblat industri halal dunia. (Fathoni: 2020)

Berdasarkan data Statistik Produk Halal MUI di Indonesia 2019, total produk halal yang dimiliki Indonesia pada tahun 2019, mengalami pertumbuhan mencapai angka 34,5% menjadi 274,796 dari pada tahun sebelumnya sebesar

204,222. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel pertumbuhan produk halal MUI Indonesia sejak tahun 2015–2019 :

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Halal sejak tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produk	77,256	114,264	127,286	204,222	274,796
Jumlah Sertifikat Halal	8,676	7,392	8,157	17,398	15,495
Jumlah Perusahaan	7,940	6,564	7,198	11,249	13,951

Sumber : *halalmui.org*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total produk halal di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu juga dengan sertifikat halal dan jumlah perusahaan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 bahwa pada tahun 2019 total produk halal di Indonesia mencapai 274,796, lebih banyak jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa total dari sertifikat halal pada tahun 2019 lalu mencapai 15,495 jumlah ini menurun sebanyak 12,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 17,398. Industri halal di Indonesia waktu ini terus memperlihatkan kemajuan meskipun di tengah masa pandemi. Berdasarkan laporan dari Global Ekonomi 2020-2021, peringkat Indonesia dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan syariah secara umum naik ke urutan keempat dari urutan kelima dibanding tahun sebelumnya. Pada triwulan II/2021 perkembangan bagian unggulan industri halal yang terdiri dari makanan halal,

busana muslim, dan pariwisata ramah muslim mencapai 8,2 persen atau lebih tinggi dari perkembangan PDB nasional, yakni sebesar 7,07 persen.

Dalam perkembangan sertifikasi halal pada produk usaha dan jasa sangat banyak perkembangan di dalamnya. Semua lini usaha dan jasa dari tahun ke tahun seakan-akan berlomba-lomba untuk mendapatkan label halal untuk menarik minat konsumen muslim di Indonesia.

Cuisine is one one part of life that is very closely related to daily food consumption ranging from simple food to luxurious food all that requires good management and qualities (Rusby dan Arif, 2020).

Halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, karena merupakan bagian dari substansi dari hukum Islam. Perintah bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengkonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT, Dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 telah dijelaskan :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* (Departemen Agama RI, 2011 : 122)

Menurut ayat di atas Allah SWT telah menyuruh manusia agar mengkonsumsi yang halal dan baik, karena halal saja tidak bisa menjamin makanan tersebut baik, mulai dari kualitas yang harus tetap terjaga, kandungan gizi dan lainnya. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dapat berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari.

Makanan halal menjadi isu yang liabel bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah menyandang tanggung jawab besar mengayomi masyarakat secara

keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang bersirkulasi dan dipasarkan. Demikian juga para produsen, secara etika, hukum, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan, serta sudah memenuhi standar yang telah diperjanjikan (Ali, Vol.16:2016).

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 berkenaan dengan pangan menyatakan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan keyakinan, Agama, dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan Agama (Islam) atau demi taraf hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sikap konsumen terhadap produk makanan sangatlah sensitif, ketika makanan tersebut dikonsumsi atau beredar di pasaran tidak ada jaminan kehalalannya. Contoh kasus yang telah merugikan konsumen-konsumen Muslim di Pekanbaru adalah kasus warung bakso yang terdeteksi mengandung fragmen DNA *specificporcine* (babi) berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan (Republika, 2017). Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.

Di kota Pekanbaru, sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha mikro menengah (UMKM) pada tahun 2018 sebanyak 284 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah sertifikasi halal yakni sebanyak 420 sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh MUI untuk UMKM di kota Pekanbaru.(republika.com)

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. (Uno,Vol.14: 8:2011)

Jaminan produk halal menjadi sangat penting dalam pengaplikasian sehari-hari, bagi umat muslim di Indonesia. Jaminan yang dimaksud yakni usaha yang tersusun dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjaminan halal, dzatnya, proses dan tambahannya. Dalam upaya mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka dari itu pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH).

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary, sedangkan UU-JPH menjadi mandatori. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (Charity: 2017)

Berdasarkan pasal 5 UU-JPH penyelenggara jaminan produk halal adalah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama. BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal diberikan kekuasaan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada suatu produk, yang mana kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Pembentukan BPJPH sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen sebagai suatu sistem. Hukum sebagai sistem merupakan suatu tatanan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. (Mertokusumo, 2006 : 18).

Berikut ini merupakan daftar makanan yang sudah memiliki sertifikat halal di Pekanbaru:

Tabel 2: Data Makanan Bersertifikat Halal Kota Pekanbaru

No.	Jenis Produk	Dikeluarkan	Valid date	Jumlah
1	Restoran	2019	2021	23 unit usaha
2	Kue Bolu Basah dan Kering	2019	2021	25 unit usaha
3	Aneka Keripik	2019	2021	12 unit usaha
4	Catering	2019	2021	18 unit usaha
5	Roti dan Bakery	2019	2021	22 unit usaha
6	Olahan Ikan	2019	2021	5 unit usaha

7	Makanan Ringan	2019	2021	6 unit usaha
8	Tepung	2019	2021	2 unit usaha
9	Rendang, Abon dan Salai	2019	2021	2 unit usaha
10	Bakso, bakwan dan Sosis	2019	2021	3 unit usaha
11	Kerupuk Kulit	2019	2021	2 unit usaha
12	<i>Frozen Food</i>	2019	2021	1 unit usaha
13	Kacang-kacangan	2019	2021	2 unit usaha
14	Siomay dan Batagor	2019	2021	1 unit usaha
15	Olahan Sagu	2019	2021	1 unit usaha
16	Mie Kuning dan Mie Ayam	2019	2021	2 unit usaha
17	Serundeng Ubi, sapi	2019	2021	2 unit usaha
18	Saos	2019	2021	1 unit usaha
19	Dorayaki dan Pudding	2019	2021	1 unit usaha

Sumber Data : MUI Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, jenis produk makanan halal yang paling banyak adalah kue bolu basah dan kuekering sebanyak 25 unit usaha. Dan produk jenis makanan halal yang paling sedikit adalah *frozen food*, siomay dan batagor, olahan sagu, saos, dorayaki dan pudding masing-masing sebanyak 1 unit usaha.

Di pasaran begitu banyak jenis pelabelan atau sertifikasi halal yang beredar, hal ini dapat menimbulkan kebingungan para konsumen untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, sedangkan LPPOM MUI telah mengeluarkan label dan sertifikat halal yang mungkin banyak tidak diketahui oleh

konsumen. Pemasaran syariah yaitu penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah berdasarkan konsep ke Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Rusby 2017:64).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kehalalan produk makanan dan minuman di antaranya yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 yaitu tentang Persyaratan dan mendatangkan daging dari luar negeri dan KEMENAG No.518 Tahun 2001 Tentang Pengecekan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni tentang Jaminan Produk Halal (Zulham, 2013:169-170).

Berdasarkan fenomena dan uraian tadi penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu, bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut berikut:

1. Bagi BPJPH

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan peran sebagai lembaga penjamin, mulai dari makanan, obat-obatan hingga kosmetik dalam upaya perlindungan konsumen agar tetap aman.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan insan akademisi sebagai bahan referensi dalam rangka pengetahuan peran dari BPJPH.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta menjadi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan dalam penelitian maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut ini :

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Peran; Cakupan Peran; Administrator Halal; Pengajuan Permohonan; Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal; Pemeriksaan dan Pengujian; Penetapan Kehalalan Produk; Penerbitan Sertifikat Halal; Auditor Halal; Memeriksa Bahan Yang Digunakan; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memaparkan Tentang Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data; Teknis Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan Tentang Gambaran Umum Lokasi penelitian; Deskripsi Temuan Penelitian; Laporan Hasil Penelitian; dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran dan Pembahasan

1. Pengertian Peran

Peran Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah sesuatu yang menjadi bagian pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menurut Narwoko dan Suyanto (2011:158) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang sudah menjalankan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka dari itu orang tersebut sudah melaksanakan suatu peran. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan. Artinya tidak ada peran yang tanpa status dan tidak ada status yang tanpa peran. Sebagaimana kedudukannya, maka setiap orang juga mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Artinya peran menentukan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat serta peluang-peluang apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran begitu pentingnya sebab dapat mengatur perilaku seseorang, selain itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan

orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga orang tersebut bisa menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelongannya.

2. Cakupan Peran

Soekanto (1991: 269) mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial organisasi.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa peranan adalah status yang berupa tindakan yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memeberikan hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk melihat besar ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Administrator Halal

Administrator halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cara beberapa tahap untuk menunjukkan bahwa bahan, proses

produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH. Sedangkan sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menurut proses audit yang dilakukan oleh BPJPH.

Sertifikasi halal dalam undang-undang No.33 Tahun 2014 mengenai JPH disebutkan di dalam pasal 1 “Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan atas suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH menurut fatwa tertulis yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia”.

Sertifikasi halal dan label halal adalah dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikat halal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan sudah memenuhi standar halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal yaitu dikeluarkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Maksud dari mendaftar sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk membuktikan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal (Rofiana : 2017).


Di Indonesia lembaga yang otoritatif melakukan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Dan Obat-obatan

dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH (Najiyah :2016).

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, sebelum mengajukan sertifikat halal, sebuah perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan kehalalan produk tersebut dalam bentuk perusahaan yang melaksanakan peraturan yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal (SJH) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikat halal (Konoras: 2016)

Berikut ini adalah skema dan alur dari proses sertifikasi halal :

Gambar 3. Skema dan Alur Sertifikasi Halal



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Sumber data: halal.go.id

Dari gambar di atas dapat dijelaskan beberapa alur proses sertifikasi halal BPJPH yang akan dilewati oleh pelaku usaha barang ataupun jasa yang ingin mengajukan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) :

1. Perusahaan mengirim aplikasi pendaftaran ke BPJPH
2. BPJPH menetapkan LPH untuk melaksanakan pemeriksaan/pengujian
3. LPH melakukan pemeriksaan/pengujian ke perusahaan.
4. LPH melaporkan BPJPH
5. BPJPH Koordinasi dengan MUI
6. MUI mengeluarkan fatwa halal kepada BPJPH
7. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal bagi perusahaan.

Permohonan sertifikasi halal dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
- d. Proses pengolahan produk; dan
- e. Sistem jaminan produk halal
 - ❖ Data pelaku usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
 - ❖ Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
 - ❖ daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau dikategorikan tidak mengandung bahan yang diharamkan.
 - ❖ Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerima, penyimpanan, penyimpanan bahan yang

digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

- ❖ Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH.

1. Pengajuan Permohonan

Menurut UU-JPH No. 33 tahun 2014 pasal 29, menyebutkan bahwa pengajuan permohonan sertifikasi halal bagi produk maka pelaku usaha wajib melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Data Pelaku Usaha;
- b. Nama dan jenis Produk;
- c. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. Proses Pengolahan Produk;

Selanjutnya mengenai cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pengajuan permohonan sertifikasi halal dapat dilakukan secara *online* melalui halaman resmi BPJPH www.halal.go.id. Secara umum prosedur pengajuan sertifikasi halal yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH.
- b. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan tersebut selama maksimal 10 hari kerja.
- c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH mengaplikasikan lembaga pemeriksa halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal 5 hari kerja.

- d. Proses berikutnya adalah LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama-lamanya 40-60 hari kerja.
- e. Hasil dari pengujian akan diserahkan oleh LPH ke BPJPH untuk selanjutnya menjadi bahan sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan untuk menetapkan kehalalan produk dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja.
- f. Berdasarkan penetapan kehalalan produk tersebut, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja.

Dalam bentuk meningkatkan mutu pelayanan, sebelum mengajukan sertifikat halal, sebuah perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan kehalalan produk tersebut dalam bentuk perusahaan menerapkan peraturan yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal (SJH) ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses sertifikat halal (Konoras, 2016: Vol.14)

2. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

BPJPH Menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Kemudian LPH menetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. Kemudian pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Kemudian LPH menerapkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH, dan menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

4. Penetapan Kehalalan Produk

Menurut Abdullah dan Tantri (2012 : 153) Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada orang untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang berwujud, dan dapat didefinisikan secara luas produk meliputi objek, pelayanan orang, tempat, organisasi, gagasan atau bauran dari semua wujud di atas.

Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa MUI, mengikutsertakan pakar, unsur kementerian atau lembaga dan instansi terkait. Dalam sidang tersebut memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan

pengujian Produk dari BPJPH dan ditandatangani oleh MUI disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

5. Penerbitan Sertifikasi Halal

Dalam sidang Fatwa Halal, menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal, menyatakan produk tidak halal. Kemudian BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI dan wajib untuk dipublikasikan oleh BPJPH.

6. Pembaruan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4(empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kemudian pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan dengan cara mengajukan permohonan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

C. Auditor Halal

Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Berdasarkan pasal 4 Auditor Halal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa Bahan Yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari

- a. Hewan;
- b. tumbuhan;

- c. mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimia, biologi, dan rekayasa genetik.

Bahan yang berasal dari hewan yaitu hewan yang halal kecuali yang sudah diharamkan menurut syari'at diantaranya bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian bangkai haram dimakan seperti bangkai binatang yang mati karena sakit, jatuh, tercekik, sisa makanan binatang buas, atau semua bangkai hewan yang matinya tidak disembelih dengan menyebut nama Allah (idris, 2015:104).

Tumbuhan yang diperbolehkan yakni berasal dari tumbuhan yang halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikro dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik. Diharamkan jika proses pertumbuhan dan pembuatannya tercampur, terkandung, dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (Al-asyar, 2013: 86)

2. Memeriksa dan mengkaji Proses Pengolahan Produk

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 bagian satu yaitu:

- (1) Tempat, lokasi serta alat Proses Produk Halal (PPH) wajib dipisahkan dengan lokasi, alat proses Produk yang tidak halal, dan tempatnya.
- (2) Lokasi, alat PPH dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. Bebas dari najis; dan
 - c. Bebas dari bahan yang tidak halal;

(3) Lokasi wajib dipisahkan sebagaimana tertera pada ayat (1) yaitu lokasi penyembelihan.

(4) Tempat dan alat PPH wajib dipisahkan seperti yang dimaksud pada ayat (1)

3. Memeriksa Sistem Penyembelihan

Lokasi, Tempat, Alat Proses Produk Halal Penyembelihan hewan wajib terpisah dari pada lokasi penyembelihan hewan yang tidak halal. Kemudian lokasi penyembelihan hewan juga wajib memenuhi persyaratan diantaranya yaitu fisik antara rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan yang tidak halal wajib terpisah, kemudian dibatasi dengan pembatas atau tembok paling rendah yakni 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas lalat, orang dan produk antar rumah potong, yang ketiga tidak berada di daerah rentan banjir, tercemar debu, asap, yang ke empat mempunyai fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan yang tidak halal, yang ke lima yaitu konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah timbulnya kontaminasi dan yang terakhir yaitu memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

4. Meneliti Lokasi Produk

Menurut Ghofur (2017 : 85) Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Kegiatan produksi tidak terlepas dari

keseharian manusia, konsumsi, produksi dan distribusi sesungguhnya merupakan satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan.

Tempat pengolahan sebagaimana dimaksud pada pada 43 ayat (4) yakni wajib memisahkan antara penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, dan pemasakan produk halal dan yang tidak halal.

a. Penyimpanan;

Alat penyimpanan seperti yang tercantum dalam pasal 43 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan di antaranya pertama yaitu tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk yang tidak halal, kedua yaitu menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan yang tidak halal dalam pembersihan alat, ketiga menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan yang tidak halal dalam pemeliharaan alat, keempat wajib memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan yang tidak halal.

b. Pengemasan;

Alat pengemasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu yang pertama tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk yang tidak halal. Kedua, wajib menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan yang tidak halal.

c. Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian

Untuk pendistribusian, penjualan dan penyajian juga wajib memenuhi persyaratan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu tidak menggunakan alat pendistribusian, penjualan dan penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk produk yang tidak halal.

5. Pembaruan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4(empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kemudian pelaku usaha wajib melakukan perpanjangan dengan cara mengajukan permohonan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, Ralang Hartati (2019) mengenai “*Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran negara yang menangani masalah kehalalan suatu produk adalah lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sejak Oktober 2017, sejak diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sanksi pidana bagi pelanggaran pasal 4, yang terdapat dalam pasal 56 dan pasal 57 UU JPH, hanya diberlakukan terhadap pelaku perseorangan. Oleh itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, merupakan peraturan tentang hukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari subjek hukum pribadi atau korporasi.

Adapun persamaan pada penelitian pertama ini adalah sama-sama meneliti tentang UU Jaminan Produk Halal. Perbedaan penelitian pertama dengan penulis adalah jika pada penelitian pertama berfokus ke Pasal 4 No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Sanki ancaman pelanggaran, sedangkan pada

penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada peran BPJPH terhadap UU No. 33 Tahun 2014, kemudian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis buat menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif.

Penelitian kedua, yaitu Dr.Hj. Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, Sri Wahyuni(2020)mengenai “*Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman digunakan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM mengenai pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Sehingga UMKM dapat mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya.

Adapun persamaan penelitian kedua ini adalah sama-sama membahas mengenai produk halal dan pentingnya sertifikasi halal, metode yang digunakan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian perbedaannya adalah

jika pada penelitian kedua berfokus pada sosialisasi serta standarisasi maka pada penelitian yang penulis buat berfokus kepada bagaimana peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap UU Jaminan Produk Halal.

Alfida Miftah Farhanah, (2019) yang meneliti tentang ”*Kewenangan BPJPH Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)*. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa(1) Perubahan kewenangan, pengaturan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal setelah dibentuk BPJPH pengajuan sertifikat jaminan produk halal diajukan ke BPJPH yang sebelumnya diajukan ke MUI, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang akan dijalani oleh pelaku usaha baik produk makanan lokal maupun impor untuk mendapatkan sertifikat halal diawali dengan pengajuan sertifikat halal kepada BPJPH. (2) UU Jaminan Produk Halal memiliki banyak masalah sebelum diterapkan sepenuhnya pada Oktober 2019.

Persamaan penelitian ketiga dengan yang penulis buat adalah sama-sama meneliti peran dari BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 (UU-JPH), kemudian perbedaan penelitian ketiga dengan yang penulis buat adalah jika pada penelitian kedua berfokus kepada wewenang antara BPJPH dan MUI maka pada penelitian yang penulis buat ini adalah hanya berfokus pada wewenang/ fungsi/ peran dari BPJPH.

E. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU-JPH No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Tabel 2: Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014	1. Administrator Halal	a. Pengajuan Permohonan b. Penetapan LPH c. Pemeriksaan dan Pengujian d. Penetapan Kehalalan Produk e. Penerbitan Sertifikat Halal f. Pembaruan Sertifikat Halal
	2. Auditor Halal	a. Memeriksa bahan yang digunakan; b. Memeriksa proses pengolahan produk; c. Memeriksa sistem penyembelihan; d. Meneliti lokasi produk;

Sumber : Data Olahan, 2021

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba mendeskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dari pikiran sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan dianalisis :

Gambar 5: Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sanusi, 2011:13)

Adapun jenis pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data

Jenis penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian yang digunakan saat ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peran BPJPH Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penetapan lokasi penelitian berfungsi agar dapat mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kota Pekanbaru di Jl. Rambutan kantor Kemenag Riau.

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut.

Tabel3: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Pengolahan Data																
3	Analisa Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: Data Olahan, 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru yaitu di Jl. Rambutan kantor Kemenag Pekanbaru, Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kesimpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri sesuatu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2014:87). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Kota Pekanbaru

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Sugiyono:2008:216).

Menurut Sanusi (2014:87) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ada tiga orang yaitu: Kepala Satuan Tugas, Sekretaris dan Anggota.

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hj. Nurmala	Ketua Pelaksana Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan Verifikator
2.	Anizar	Sekretaris
3.	Andika Saputra	Pelaksana Tata Usaha dan Operator Halal

Sumber data olahan 2021

E. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Supaya tampak lebih jelas dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2014:42).

Menurut Sujarweni (2014:74) data primer juga data yang diperoleh peneliti dari responden melalui kuisisioner, wawancara, panel, dan observasi. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar,2014:42).

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian yang penulis lakukan, maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut ini:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak memungkinkan dilakukan, juga bisa melakukan alat komunikasi (Sanusi,2011:105).

Wawancara juga didefinisikan sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam memahami. (Herdiansyah, 2015:34)

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya (Umar,2014:51)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2014 : 114).

Di samping observasi dan wawancara, para peneliti etnografi dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen dapat menambahkan pemahaman dan informasi untuk penelitian. (Emzir, 2012:172)

G. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlakukan (Sugiyono, 2014:247)

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2014:249).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Gambar kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitas menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014:25).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dari Provinsi Riau, dan merupakan pusat ekonomi utama di bagian timur Pulau Sumatera. Nama Pekanbaru diambil dari bahasa Melayu yaitu “pasar baru” (‘pekan’ adalah pasar dan ‘baru’ adalah baru). Pekanbaru memiliki luas 632,3 km² dengan jumlah penduduk 6,39 juta jiwa pada sensus penduduk 2020, khususnya masyarakat muslim berjumlah 30.582 penduduk berada di Kota Pekanbaru. Terletak di tepian sungai Siak yang mengalir ke selat Malaka. Pekanbaru memiliki akses langsung ke selat yang ramai dan sudah lama dikenal sebagai pelabuhan perdagangan. Pekanbaru awalnya dibangun oleh pedagang minangkabau sebagai pasar pada abad ke-18.

2. Sejarah Singkat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya mengenai sertifikasi halal tersebut. Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang, Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 tahun 2019.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 yang disahkan oleh Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH). Kemudian dihari yang sama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Untuk menerapkan UU-JPH tersebut maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebagai anak dari Kemenag RI, BPJPH menerima tugas sebagai penerus tugas yang sudah diemban oleh MUI bersama LPPOM-MUI selama kurang lebih 30 tahun. UU-JPH tersebut juga mengatur peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal sertifikasi halal dan juga peran dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk (Pasal 1 ayat 8).

Layanan sertifikasi halal daerah menurut UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat dalam hal konsumsi agar memperoleh jaminan atas kehalalan suatu produk, kemudian hal ini juga berkaitan dengan penambahan produktivitas serta daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sesuai kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kemenag, pelaksanaan sertifikat halal dilaksanakan di PTSP Kemenag dengan tujuan:


1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat
2. Menyederhanakan proses layanan
3. Mewujudkan pelayanan cepat, dan
4. Kemudahan dalam mengakses

Sesuai keputusan Sekretaris Jendral untuk membangun Koordinator dan satuan tugas pada Kantor Wilayah Provinsi dan Kab./Kota untuk pelaksanaan layanan sertifikasi halal daerah termasuk di kantor Kemenag Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Rambutan No.1.

3. Segitiga Emas Jaminan Produk Halal

Berikut ini proses sertifikasi halal pada jaminan produk halal:

Gambar 4. Struktur Jaminan Produk Halal



(Sumber: BPJPH, Kementerian Agama)

4. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

- a. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”

- b. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah:

- Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas
- Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif
- Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal
- Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.

5. Struktur Organisasi BPJPH

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kerja yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab kerja serta menggambarkan secara sistematis bagaimana hubungan kerja dari setiap orang pada suatu organisasi atau instansi, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dan diharapkan mampu berjalan dengan baik.

Struktur organisasi sangat berperan penting untuk suatu instansi ataupun organisasi guna untuk menggambarkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian yang sudah ditetapkan, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Siak memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya.

Berikut ini stuktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kota Pekanbaru.

Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru.



(Sumber: BPJPH, Kementerian Agama)

6. Sarana dan Prasarana BPJPH

Sarana dan prasarana yang terdapat di BPJPH Kota Pekanbaru terdiri dari komputer, printer, laboratorium, ATK.

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai temuan hasil penelitian. Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data-data yang telah dihasilkan dalam proses penelitian ini akan dideskripsikan yakni diawali terlebih dahulu oleh deskripsi mengenai data-data umum. Data-data umum yang akan diuraikan diantaranya mengenai deskripsi umum lokasi penelitian yang merupakan lembaga BPJPH yaitu Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap

Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jamaianan Produk Halal. Temuan dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan informan, lalu melakukan observasi dalam kegiatan intraksi informan dengan lingkungannya untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan studi dokumentasi. Uraian hasil penelitian berupa deskripsi dan hasil wawancara yang disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pokok.

Pada uraian ini akan dipaparkan beberapa temuan peneliti sebagai hasil penelitian dan pengumpulan data serta pengolahan data yang ditemukan di lapangan. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dan tujuan awal penelitian.

Pada hasil penelitian ini penulis akan menyajikan data yang didapatkan di lapangan dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan sejumlah pengurus BPJPH Kota Pekanbaru.

Tabel 6.1 Informan Penelitian


No.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hj. Nurmala	Ketua Pelaksana Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan Verifikator
2.	Anizar	Sekretaris
3.	Andika Saputra	Pelaksana Tata Usaha dan Operator Halal

Sumber data olahan 2021

C. Laporan Hasil Penelitian

Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menggunakan beberapa indikator yang terdapat dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Gambar 5 Indikator Sertifikasi Halal BPJPH



Sumber data: Data Olahan 2021

1. Administrator Halal

a. Pengajuan Permohonan

Dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal pihak pemohon wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BPJPH Kota Pekanbaru, tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan maka permohonan sertifikasi halal akan ditolak, seperti yang diungkapkan oleh bapak Anizar:

“Pengajuan permohonan Sertifikasi halal oleh pelaku usaha dibuat secara tertulis kepada BPJPH, apabila permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha tersebut tidak melengkapi dokumen persyaratan dan tidak memenuhi standar kualifikasi maka permohonan sertifikasi halal ditolak, karena semuanya sudah diatur dalam UU-JPH ini, kemudian kita juga sudah cantumkan apa saja persyaratan dan dokumen yang wajib dimiliki dan dilengkapi oleh pelaku usaha”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap yang ingin mengajukan permohonan wajib untuk melengkapi persyaratan sertifikasi halal, jika tidak memenuhi maka permohonan dari pelaku usaha akan ditolak oleh pihak BPJPH.

b. Penetapan LPH

Selain dari pengajuan permohonan, penetapan LPH juga berpengaruh bagi sertifikasi halal dalam menentukan jaminan produk halal. Adapun jumlah pelaksana Lembaga Penjamin Halal Kota Pekanbaru

Terdiri dari 1(satu) LPH – yang terletak di LPPOM, seperti yang dijelaskan oleh bapak anizar:

“Jumlah Lembaga Penjamin Halal hanya ada 1 LPH yang terdapat di LPPOM kota Pekanbaru, tugasnya yaitu menjamin kehalalan produk, dalam pemeriksaannya, LPPOM ini bersifat independen tanpa ada intervensi pihak manapun, termasuk MUI, untuk sementara ini LPH di kota Pekanbaru hanya ada satu, namun sudah ada rencana penambahan LPH berikutnya di BPSI Pekanbaru (Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru)”.

Dari penyampaian di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang melaksanakan pemeriksaan kehalalan yang terdiri dari satu LPH yang terdapat di LPPOM MUI sebagai sarana untuk melakukan pengujian bahan, produk pangan, obat-obatan dan kosmetik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disampaikan bahwa dalam menanggapi pengajuan permohonan dari pelaku usaha pihak BPJPH memberikan kebijakan sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal bahwasanya setiap pengajuan permohonan dari pihak pelaku usaha wajib untuk melengkapi dokumen persyaratan. Adapun bagi pelaku usaha yang tidak dapat melengkapi kualifikasi persyaratan pengajuan permohonan maka pihak BPJPH tidak dapat menerima pengajuan permohonan tersebut. Kemudian dalam proses

pelaksanaan Lembaga Pemriksa Halal (LPH) pihak BPJPH hanya memiliki satu LPH yang terdapat di LPPOM.

c. Pemeriksa dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh pihak LPH dengan langsung memeriksa lokasi usaha dan pihak pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat kepada pihak LPH atau auditor halal dan setelah melakukan pemeriksaan LPH akan menyerahkannya kepada pihak BPJPH untuk melakukan pengujian. Kemudian pihak BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk, seperti yang diungkap Bapak Anizar:

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada LPH atau Auditor Halal, hal ini sesuai dengan yang tercantum di Pasal 32 UU JPH”

Bapak Andika Saputra menambahkan :

“Sertifikat halal tidak bisa dikeluarkan oleh BPJPH sebelum dipastikan proses kehalalan produknya oleh LPPOM MUI dan ditetapkan melalui keputusan fatwa MUI”

Dari dua pernyataan di atas, dapat peneliti perjelas bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan kehalalan dan pengujian kehalalan produk, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat kepada LPH yang akan diserahkan kepada BPJPH untuk diuji dan diperiksa kehalalan produknya, kemudian diserahkan kepada pihak LPPOM-MUI untuk

memperoleh penetapan kehalalan Produk. Setelah mendapatkan penetapan keputusan fatwa halal MUI, maka pihak BPJPH dapat mengeluarkan sertifikat halal.

d. Penetapan kehalalan Produk

Penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan majelis ulama Indonesia (MUI). Pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan sidang fatwa halal. Bagi pelaku usaha yang terbukti maupun tidak terbukti kehalalan produknya itu dihasilkan dari sidang fatwa MUI.

Adapun dari pihak pelaku usaha yang sudah pernah terbukti ketidakhalalan produknya dari hasil penetapan sidang fatwa MUI boleh kembali mengajukan permohonan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam UU-JPH pasal 29 ayat 2 pengajuan permohonan sertifikat halal MUI yang ditetapkan oleh LPPOM MUI dan BPJPH, seperti yang diungkapkan oleh Anizar:

“Boleh saja jika seandainya pelaku usaha yang sudah terbukti ketidakhalalan produknya dari hasil penetapan sidang fatwa MUI untuk mengajukan kembali permohonannya, tapi harus berdasarkan persyaratan pengajuan permohonan sertifikat MUI yang ditetapkan oleh LPPOM MUI dan BPJPH, diantaranya data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk dengan

maksimal 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan masuk ke BPJPH”

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh narasumber di atas, dapat di simpulkan bahwa pihak BPJPH mengizinkan bagi pelaku usaha yang ingin kembali mengajukan permohonan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI melalui BPJPH, hal ini juga berlaku bagi pelaku usaha yang sudah pernah mengajukan permohonan sertifikasi halal namun terbukti akan ketidakhallalan produknya dengan berdasarkan persyaratan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam pasal UU-JPH.

e. Penerbitan Sertifikasi Halal

Sebagaimana yang dimaksud pasal 33 ayat 2 menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH bertugas menerbitkan sertifikat halal. Ada beberapa kendala dalam penerbitan sertifikat halal, di antaranya yaitu bahan baku, karena beberapa bahan baku yang digunakan mengandung bahan non halal sehingga ditolak oleh MUI, berdasarkan ungkapan dari bapak Andika Saputra:

“kendala utama yang dihadapi adalah bahan baku dan sikap produsen. Karena kadang ada saja pelaku usaha yang nakal sehingga tidak ingin mendaftarkan produknya ke BPJPH, sesudah berhasil mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikat halal, BPJPH tetap mempunyai kewajiban untuk meninjau lokasi usaha produsen”.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti dalam disimpulkan bahwa penerbitan sertifikat halal, bahan yang disajikan oleh pelaku usaha harus dengan ketetapan UU-JPH, namun sejumlah pelaku usaha yang masih sulit untuk menerapkan kaidah bahan yang ditentukan oleh BPJPH.

f. Pembaruan Sertifikasi Halal

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan pada komposisi bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Pengajuan perpanjangan masa berlaku sertifikat halal wajib dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. BPJPH sendiri sudah mempermudah proses baik pengajuan maupun pembaruan sertifikat halal. adapun layanan sertikat halal melalui email ini dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jum'at pukul 08.00-15.30. informasi terkait juga dapat diakses oleh pelaku usaha melalui website resmi BPJPH www.halal.go.id, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Dra Hj. Nural:

“sertifikat halal itu sebenarnya berlaku selama 4 (empat) tahun, dan kalau pelaku usaha ingin melakukan perpanjangan itu wajib melakukan pengajuan permohonan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis, lebih lengkapnya pelaku usaha bisa mengakses website resmi BPJPH di halaman www.halal.go.id karena semuanya sudah lengkap di laman tersebut”

Berdasarkan pernyataan yang narasumber paparkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin melakukan

pembaruan sertifikat halal wajib untuk melengkapi dan mengajukan kembali permohonan pembaruan sertifikat halal ke BPJPH.

2. Auditor Halal

a. Memeriksa bahan yang digunakan

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Halal terhadap bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika. Hal ini dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk tambahan, dan jika Auditor Halal ragu terhadap proses pemeriksaan, Auditor Halal dapat melakukan pengajuan produk di laboratorium, sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Andika Saputra:

“pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk tambahan jika masih meragukan, Auditor Halal akan melakukan pengajuan produk halal di laboratorium.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan Auditor Halal terhadap bahan tambahan dan bahan penolong dapat dilakukan melalui pemeriksaan di laboratorium apabila produk masih diragukan kehalalannya.

b. Memeriksa proses pengolahan produk

Dalam proses pengolahan produk, Auditor Halal berperan terhadap pemeriksaan proses pengolahan produk. Produk yang dibuat dengan bahan baku halal 100% tidak dapat menjamin hasil akhirnya juga halal. dalam

proses pengolahan terdapat beberapa faktor penyebabnya contohnya proses fermentasi yang menyebabkan produk mengeluarkan alkohol dalam jumlah yang banyak kemungkinan akan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Kemudian proses pemeriksaan dan pengakajian kehalalan produk dilakukan paling lama 2 hari kerja, dengan dua tahapan yakni produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal. Seperti yang dikatakan oleh bapak Andika Saputra:

“Proses pemeriksaan paling lama dua hari kerja, dengan pemeriksaan atau pengkajian kehalalan produk yang terdiri dari produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal”.

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti sampaikan bahwa proses pemeriksaan dapat dilakukan selama dua hari kerja, yang terdiri dari dua tahapan yaitu produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal.

c. Memeriksa sistem penyembelihan

Produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan secara khusus menjadi perhatian dalam proses sertifikat halal. Bukan hanya menggunakan bahan baku dari hewan-hewan yang diharamkan oleh syariat Islam, proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum Islam juga harus dihindari.

Perusahaan yang memproduksi bahan makanan yang bahannya berasal dari daging sapi namun proses penyembelihannya tidak sesuai ketentuan syariat, maka hukumnya menjadi haram. Tugas Auditor Halal

adalah untuk memastikan produk halal dan tidak melanggar kebijak ini. Pemerintah menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh dan melanggar ketentuan yang sudah tercantum di UU-JPH. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Dr. Nurmala:

“bagi pelaku usaha yang melanggar aturan kebijakan ini tentu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Jangan sampai melanggar (regulasi) di dalam UU juga ada ketentuannya”.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa proses pemeriksaan dan penyembelihan, pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal maka hukumnya menjadi halal, dan proses produk halal tidak dapat dilakukan.

d. Meneliti lokasi produk

Dalam meneliti lokasi produk Auditor Halal wajib memastikan bahwa lokasi produksi tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kedua jenis produk tidak dapat tercampur. Lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dapat membuat produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar halal sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Nurmala:

“Auditor Halal selain memeriksa sistem penyembelihan, dia juga melihat tempat dari proses produk halal di lokasi. Selain itu Auditor halal juga bertugas mengamati tempat penyembelihan, Alat pengolahan dan

pengemasan. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal Auditor halal masih memiliki tanggung jawab untuk meninjau kembali lokasi produksi pelaku usaha”

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Auditor halal memiliki tanggungjawab terhadap pemeriksaan lokasi pengolahan produk dari mulai penyembelihan, alat yang digunakan sampai dengan pengemasan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil yang peneliti peroleh dilapangan terdapat bahwa pihak BPJPH dalam menanggapi pengajuan permohonan dari pelaku usaha, apabila produk tidak memenuhi kualifikasi persyaratan, dalam pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH, apabila permohonan tidak melengkapi dokumen maka permohonan sertifikat halal ditolak. Dan dalam melaksanakan lembaga pemeriksa halal pada suatu produk, lembaga pemeriksa halal menggunakan 1 produk yang ada di LPH-LPPOM. LPH dalam menanggapi informasi terhadap pelaksanaan pemeriksa dilokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada LPH atau Auditor Halal pasal 33 UU JPH.

Sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar BPJPH. Sedangkan sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh BPJPH.

Sertifikasi halal pada undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan didalam pasal 1“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Berdasarkan pasal 4 Auditor Halal memiliki tugas yaitu meriksa bahan yang digunakan yaitu hewan, tumbuhan dan bahan penolong lainnya, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk mulai dari lokasi penyembelihan dan pengolahan sampai penyimpanan produk.

Berikut hasil pembahasan dari wawancara penelitian dengan Ketua Pelaksana Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan Verifikator, Pelaksana Tata Usaha dan Operator dan Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru.

1. Administrator Halal

a. Pengajuan Permohonan dan Penetapan LPH

Pengajuan permohonan sertifikasi halal bagi produk maka pelaku usaha wajib melengkapi dokumen persyaratan yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan sertifikat halal harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam UU-JPH No. 33 Tahun 2014 bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan mengajukan permohonan sertifikat halal wajib melengkapi

dokumen persyaratan, setelah itu pihak BPJPH wajib meninjau dan mengkaji permohonan yang sudah diajukan oleh pelaku usaha untuk diverifikasi.

b. Pemeriksaan dan Pengujian

BPJPH Menetapkan LPH untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Kemudian LPH menetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam peraturan menteri.

c. Penetapan dan kehalalan Produk

Penetapan dan kehalalan produk sebagaimana yang diketahui bahwa pihak BPJPH mengizinkan bagi pelaku usaha yang ingin kembali mengajukan permohonan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI melalui BPJPH, hal ini juga berlaku bagi pelaku usaha yang sudah pernah mengajukan permohonan sertifikasi halal namun terbukti akan ketidakhalalan produknya dengan berdasarkan persyaratan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam pasal UU-JPH.

d. Penetapan Kehalalan Produk

Sebagaimana yang dimaksud pasal 33 ayat 2 menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH bertugas menerbitkan sertifikat halal. Ada beberapa kendala dalam penerbitan

sertifikat halal, di antaranya yaitu bahan baku, karena beberapa bahan baku yang digunakan mengandung bahan non halal sehingga ditolak oleh MUI,

Penerbitan sertifikat halal, bahan yang disajikan oleh pelaku usaha harus dengan ketetapan UU-JPH, namun sejumlah pelaku usaha yang masih sulit untuk menerapkan kaidah bahan yang ditentukan oleh BPJPH.

e. **Pembaruan Sertifikat Halal**

Pembaruan Sertifikat halal dapat dilakukan tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat halal, sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan pada komposisi bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. BPJPH sendiri sudah mempermudah proses baik pengajuan maupun pembaruan sertifikat halal. adapun layanan sertikat halal melalui email ini dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jum'at pukul 08.00-15.30. informasi terkait juga dapat diakses oleh pelaku usaha melalui website resmi BPJPH www.halal.go.id

2. **Auditor Halal**

Auditor Halal merupakan orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Berdasarkan pasal 4 Auditor Halal memiliki tugas sebagai berikut:

a. **Memeriksa bahan yang digunakan**

Tugas Auditor halal adalah memeriksa bahan yang digunakan terhadap bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, dan rekayasa

genetika. Hal ini dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk tambahan, dan jika Auditor Halal ragu terhadap proses pemeriksaan, Auditor Halal dapat melakukan pengajuan produk di laboratorium.

b. Memeriksa proses pengolahan produk

Selain dari pada memeriksa bahan yang digunakan Auditor halal juga memeriksa proses pengolahan produk. Auditor Halal berperan terhadap pemeriksaan proses pengolahan produk. Produk yang dibuat dengan bahan baku halal 100% tidak dapat menjamin hasil akhirnya juga halal. Dalam prses pengolahan terdapat beberapa faktor penyebabnya contohnya proses fermentasi yang menyebabkan produk mengeluarkan alkohol dalam jumlah yang banyak kemungkinan akan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Kemudian proses pemeriksaan dan pengakajian kehalalan produk dilakukan paling lama 2 hari kerja, dengan dua tahapan yakni produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal.

c. Memeriksa sistem penyembelihan

Produk yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan secara khusus menjadi perhatian dalam proses sertifikat halal. Bukan hanya menggunakan bahan bahan baku dari hewan-hewan yang dihalalkan oleh syariat Islam, proses penyembelihan yang tidak sesuai dengan hukum Islam juga harus dihindari.

Proses pemeriksaan dan penyembelihan, pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal maka hukumnya menjadi halal, dan proses produk halal tidak dapat dilakukan.

d. Meneliti lokasi produk

Auditor Halal wajib memastikan bahwa lokasi produksi tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kedua kedua jenis produk tidak dapat tercampur. Lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dapat membuat produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar halal sudah ditetapkan.

Auditor halal memiliki tanggung jawab terhadap pemeriksaan lokasi pengolahan produk dari mulai penyembelihan, alat yang digunakan sampai dengan pengemasan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang membahas peran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Peran BPJPH adalah sebagai administrator halal
 - a. Pengajuan Permohonan

Pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH tidak diterima apabila tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam UU-JPH.

- b. Penetapan LPH

Kemudian BPJPH Menetapkan LPH yang terdiri dari satu LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Setelah itu LPH menetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

- c. Pemeriksaan dan Pengujian

BPJPH juga berperan dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka

waktu paling lama lima hari kerja, tehitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

d. Penetapan dan kehalalan produk

Peran BPJPH berikutnya yaitu penetapan dan kehalalan produk, yang dimana tugas LPH dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada LPH atau Auditor Halal.

Sertifikat halal tidak bisa dikeluarkan oleh BPJPH sebelum dipastikan proses kehalalan produknya oleh LPPOM-MUI dan ditetapkan melalui keputusan fatwa halal oleh MUI. Apabila pelaku usaha yang sudah pernah terbukti akan ketidakhalalan produknya dari hasil penetapan melalui keputusan fatwa halal MUI, dari pihak BPJPH bersedia untuk menerima kembali permohonan pengajuan sertifikat Halal oleh pelaku usaha.

e. Penerbitan sertifikat halal

BPJPH juga bertugas dalam menerbitkan sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 33 ayat 2 dalam menetapkan kehalalan produk pelaku usaha. Penerbitan sertifikat halal untuk bahan yang disajikan oleh pelaku usaha harus dengan ketetapan UU-JPH, namun sejumlah pelaku usaha masih sulit untuk menerapkan kaidah bahan yang sudah di tetapkan oleh BPJPH.

f. Pembaruan sertifikat halal

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan pada bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Pengajuan permohonan perpajangan masa berlaku sertifikat halal wajib dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

2. Auditor halal

a. Memeriksa bahan yang digunakan

BPJPH dalam perannya memeriksa bahan yang digunakan dengan cara melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan produk tambahan kemudian laboratorium.

b. Memeriksa proses pengolahan produk

Auditor halal BPJPH berperan terhadap proses pengolahan produk. Dalam proses pengolahan terdapat beberapa faktor penyebab produk yang dibuat dengan bahan baku halal tidak dapat menjamin hasil akhirnya juga halal, contohnya proses fermentasi yang menyebabkan produk tersebut tidak halal. kemudian proses pemeriksaan dan pengkajian kehalalan produk paling lama 2 hari kerja melalui 2 tahapan yaitu produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal.

c. Memeriksa sistem penyembelihan

Proses pemeriksaan dan penyembelihan dalam hal ini pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan yang tidak halal maka

hukumnya menjadi haram dan proses pengolahan produk tidak dapat dilakukan.

d. Meneliti lokasi produk

Auditor halal berperan dalam meneliti lokasi produk dan memastikan bahwa lokasi tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian, kedua bahan tersebut tidak tercampur. Kemudian lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam maka produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar produk halal.

3. Auditor Halal

Peran Auditor Halal adalah memeriksa bahan yang digunakan terhadap bahan tambahan dan bahan penolong yang berasal dari mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan di laboratorium. Dalam proses pengolahan terdapat beberapa faktor penyebabnya contohnya proses fermentasi yang menyebabkan produk mengeluarkan alkohol dalam jumlah yang banyak kemungkinan akan menyebabkan produk tersebut menjadi tidak halal. Kemudian proses pemeriksaan dan pengakajian kehalalan produk dilakukan paling lama 2 hari kerja, dengan dua tahapan yakni produk dan bahan yang digunakan, dan proses produk halal. proses pemeriksaan dan penyembelihan, pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh UU-JPH, termasuk bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal maka hukumnya menjadi halal, dan proses produk halal tidak dapat dilakukan. Auditor Halal wajib memastikan

bahwa lokasi produksi tempat penyembelihan, alat pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian kedua kedua jenis produk tidak dapat tercampur. Lokasi produksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dapat membuat produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar halal sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kota Pekanbaru yang berperan dalam pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal:

1. BPJPH seharusnya lebih memperhatikan bagi pelaku usaha yang mempunyai usaha terhadap meningkatkan sosialisasi guna memberitahu tentang pentingnya dan kewajiban dalam mendaftarkan produk usahanya.
2. Lebih mengoptimalkan peran terhadap pelaksanaan LPH karena saat ini LPH hanya terdiri dari satu saja yang terletak di LPPOM-MUI.
3. Memberikan pelayanan yang lebih baik serta fasilitas yang memadai sehingga dapat meningkatkan kinerja BPJPH.
4. Meningkatkan proses pemeriksaan serta pengawasan terhadap produk pelaku usaha yang ada di kota Pekanbaru dengan lebih teliti dalam memeriksa bahan yang digunakan, proses penyembelihan, pengemasan serta pendistribusian.
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada seluruh pelaku usaha di kota Pekanbaru baik dari segi sertifikasi halal dan Auditor halal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, 2019, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Al- asyar, 2013, *Bahaya Makanan Haram, Edisi Revisi*. Jakarta: Al-Mawardi Prima
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ghofur, Abdul, 2017, *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara Observasi Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Idris, 2015, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Narwoko Dwi, Suyanto Bagong, 2013, *Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencan Prenada Media Group.
- Sudikno, Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sanusi, Anwar. 2011, *Metodolgi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, Soejono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugioyono, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metodologi Penelitian*. Klaten : PT. Pustaka Baru Press
- Umar, Husein, 2014, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tauhid, Eman, 2007, *Haram Bikin Seram*. Bandung: Madania Prima.
- Yaqub, Mustafa Ali, 2009, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Zulkifli, et.al. 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Jurnal :

Astuti, Daharmi, et.al. 2020, Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Halal UMKM. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol.2. no 1,p.25

Ali, Muchtar, 2016, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*. Ahkam: Kementrian Agama Republik Indonesia.Vol. XVI. No. 2.

Charity, 2017, Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.14, p.105.

Fathoni, Muhammad Anwar, 2020, Potret Industri Halal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol VI, p.429-430.

Hartati, Ralang, 2019, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum*, Vol.10, no.1.p72.

Konoras, 2016, Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.14.no.2.

Uno, Sandiaga, 2011, Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi. *Jurnal Halal*. No. 91.

Rusby, Arif, Et.al. 2020, Strategi Pengolahan Wisata Syariah Kota Pekanbaru. *Journal Of Economic, Business and Accounting*. Vol.4.no.1

Skripsi :

Rofiana, Riska. 2017.*Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Mui Pada Produk Makanan Industry Rumah Tangga Di YogyakartaStudi Perspektif Sosiologi Dalam Hukum Islam*. Skripsi. FakultasSyariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Farhanah, Alfida Miftah (2019) *Kewenangan BPJPH Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)*.

Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Najiya.2016. *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM MUI Jatim Dan Industri Makanan Dan Minuman Kota Pasuruan*. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Internet :

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>
Diakses Pada Tanggal 2020/08/18 Pukul 19:14.

<https://www.halalmui.org> Diakses Pada Tanggal 2021/06/15 Pukul 21:13

<https://www.republika.co.id/berita/pna61u320/lppom-mui-riau-terbitkan-284-sertifikat-halal-sepanjang-2018>. Diakses Pada Tanggal 2020/10/02 Pukul 15.02

